



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Beni Bin Kartini;**
2. Tempat lahir : Tanjung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Tanjung Batu RT.005 / RW.009 Kel.  
Pelimbangan Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir  
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 130/ Pid.B/2018/PN.SGL tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 130/ Pid.B/2018/PN.SGL tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Bin Kartini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kupon undian berhadiah dengan No. Pin 774117;
  - 1 (satu) surat promo hadiah dari PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer rek BRI an RIFAI dengan No. Rek 563701018186537 dengan uang transfer sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 6 (enam) buah kartu ATM Bank BRI;
  - 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih (081377768884);
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam (081273191971);
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam (081277710800);
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 5 warna putih (081274260622/081271997125);
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih (081379444665/085269502374);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna silver No.Pol B 2396 SBK beserta STNK.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa BENI Bin KARTINI pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2018 bertempat di rumah Sdr. SAARI Bin LA ANE yang beralamat di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa BENI Bin KARTINI berangkat menuju ke Pulau Bangka dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna silver dengan No.Pol: B 2396 SBK dengan No.Mesin: 2KD6992159 dan No.Rangka: MHFZR69G8C30338194 dan membawa 800 (delapan ratus) lembar kupon undian Pop Mie dengan mengatasnamakan PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner untuk menyebarkan keseluruhan kupon undian dari Pop Mie yang telah dipersiapkan di sekitar wilayah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mana di dalam kupon tersebut tertulis pemenang undian dari Pop Mie berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke dan terdapat Contact Center 081377710800 yang merupakan nomor Sim Card milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari Saksi Agus La Ole yang merupakan menantu dari Saksi Sa Ari karena sebelumnya Saksi Sa Ari menemukan selebar kupon undian dari PT. Indofood di teras rumah saksi yang beralamat di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang mana di dalam kupon tersebut tertulis pemenang undian mendapatkan 1 (satu) unit mobil Nissan Juke tanpa diundi. Bahwa selanjutnya Saksi Agus La Ole menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Saksi Sa Ari mendapatkan satu unit mobil. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus La Ole bahwa syarat untuk mendapatkan mobil tersebut yaitu dengan membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus BPKB dan STNK mobil. Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Agus La Ole dan Saksi Sa Ari akhirnya yakin dan percaya sehingga Saksi Agus La Ole dan Saksi Sa Ari menyetujui mengambil mobil yang dijanjikan dan mau mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke no.rekening 775201000180503 Bank BRI atas nama Yanti. Bahwa selanjutnya Saksi Rita yang merupakan anak dari Saksi Sa Ari langsung mentransfer uang tersebut dan Saksi Agus La Ole langsung menelpon Terdakwa kembali untuk mengatakan bahwa uang sudah ditransfer. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Agus La Ole untuk menghubungi nomor 081377768884 yang juga merupakan nomor Sim Card Terdakwa dan setelah dihubungi, Saksi Agus La Ole disuruh untuk membayar uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pengurusan nomor plat dan asuransi mobil tersebut ke no.rekening 5637010118186537. Bahwa setelah Saksi Rita mentransfer uang tersebut, Saksi Agus La Ole menghubungi Terdakwa kembali untuk melakukan konfirmasi bahwa uang sudah ditransfer namun Terdakwa kembali menyuruh untuk membayar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk jasa pengawalan dan pengantaran mobil tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Sa Ari merasa curiga telah ditipu oleh Terdakwa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENI Bin KARTINI tersebut, Saksi Sa Ari mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BENI Bin KARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BENI Bin KARTINI pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Sa Ari yang beralamat di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa BENI Bin KARTINI berangkat menuju ke Pulau Bangka dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna silver dengan No.Pol: B 2396 SBK dengan No.Mesin: 2KD6992159 dan No.Rangka: MHFZR69G8C30338194 dan membawa 800 (delapan ratus) lembar kupon undian Pop Mie dengan mengatasnamakan PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner untuk menyebarkan keseluruhan kupon undian dari Pop Mie yang telah dipersiapkan di sekitar wilayah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang mana di dalam kupon tersebut tertulis pemenang undian dari Pop Mie berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke dan terdapat Contact Center 081377710800 yang merupakan nomor Sim Card milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari Saksi Agus La Ole yang merupakan menantu dari Saksi Sa Ari karena sebelumnya Saksi Sa Ari menemukan selebrar kupon undian dari PT. Indofood di teras rumah saksi yang beralamat di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang mana di dalam kupon tersebut tertulis pemenang undian mendapatkan 1 (satu) unit mobil Nissan Juke tanpa diundi. Bahwa selanjutnya Saksi Agus La Ole

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Saksi Sa Ari mendapatkan satu unit mobil. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus La Ole bahwa syarat untuk mendapatkan mobil tersebut yaitu dengan membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus BPKB dan STNK mobil. Bahwa selanjutnya Saksi Agus La Ole melakukan perundingan dengan Saksi Sa Ari dan setelah disetujui oleh Saksi Sa Ari, Saksi Agus La Ole langsung menelpon Terdakwa kembali untuk menyetujui mengambil mobil yang dijanjikan tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Agus La Ole untuk mentransfer uang untuk pengurusan BPKB dan STNK mobil tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke no.rekening 775201000180503 Bank BRI atas nama Yanti. Bahwa selanjutnya Saksi Rita yang merupakan anak dari Saksi Sa Ari langsung mentransfer uang tersebut dan Saksi Agus La Ole langsung menelpon Terdakwa kembali untuk mengatakan bahwa uang sudah ditransfer. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Agus La Ole untuk menghubungi nomor 081377768884 yang juga merupakan nomor Sim Card Terdakwa dan setelah dihubungi, Saksi Agus La Ole disuruh untuk membayar uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pengurusan nomor plat dan asuransi mobil tersebut ke no.rekening 5637010118186537. Bahwa setelah Saksi Rita mentransfer uang tersebut, Saksi Agus La Ole menghubungi Terdakwa kembali untuk melakukan konfirmasi bahwa uang sudah ditransfer namun Terdakwa kembali menyuruh untuk membayar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk jasa pengawalan dan pengantaran mobil tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi Sa Ari merasa curiga telah ditipu oleh Terdakwa dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENI Bin KARTINI tersebut, Saksi Sa Ari mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BENI Bin KARTINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. **SA ARI Bin LA ANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penipuan terhadap saksi pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di teras rumah saksi yang beralamat di Ds. Teluk Limau Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu saksi sedang menyapu di teras rumah saksi, saksi menemukan 1 (satu) lembar kupon pemenang undian dari PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke. Yang mana waktu itu di dalam kupon tersebut terdapat contact center 0813-7771-0800. Setelah mengetahui perihal tersebut saksi memberitahukannya kepada anak saksi sdri. Rita dan anak saksi mengatakan bahwa kita telah mendapat hadiah berupa mobil. Selanjutnya pukul 09.00 WIB anak saksi menghubungi contact center 0813-7771-0800 tersebut dan setelah menghubungi nomor tersebut kami diminta untuk mengirimkan sejumlah uang ;
- Bahwa uang yang dikirim adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus STNK dan BPKB. Selanjutnya anak saksi menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan sejumlah uang yang diminta melalui transfer;
- Bahwa setelah uang berhasil dikirim, pelaku meminta untuk dikirim kembali sejumlah uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan asuransi dan penerbitan nomor polisi;
- Bahwa setelah dikirim melalui transfer antar Bank. Tapi atas perihal tersebut saksi merasa curiga kalau telah terjadi penipuan mengatasnamakan kupon pemenang undian, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Jebus;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya dan mengatakan jika telah ada perdamaian antara korban dengan keluarga Terdakwa dan uang kerugian senilai Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap pernyataan terdakwa, saksi menyatakan benar sudah ada perdamaian dan penggantian uang;

2. **RITA binti SAARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penipuan;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dapur kemudian ayah saksi memperlihatkan selebaran kupon undian dari PT INDOFOOD yang mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) buah mobil Nissan Juke tanpa diundi kepada kakak saksi, kemudian kakak ipar saksi menyuruh saksi mengambil hp karena kakak ipar saksi ingin menelpon nomor yang tertera di kupon tersebut ;
  - Bahwa kemudian kakak ipar saksi menanyakan kebenaran orang tua saksi mendapatkan mobil dan kemudian orang yang ditelpon tersebut meyakinkan bahwa memang benar orang tua saksi mendapatkan 1 (satu) buah mobil. Kemudian orang yang ditelpon tersebut mengatakan syarat untuk mendapatkan mobil tersebut bayar sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk BPKB dan STNK;
  - Bahwa kakak ipar saksi menanyakan kepada orang tua saksi apakah ingin mengambil mobil tersebut dengan hanya membayar uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus STNK dan BPKB dan kemudian kakak ipar saksi mematikan telponnya dan kakak ipar saksi melakukan perundingan dengan orang tua saksi apakah mau mengambil mobil tersebut dan setelah keluarga saksi setuju untuk mengambil mobil tersebut kemudian kakak ipar saksi menelpon nomor itu kembali untuk menyetujui mengambil mobil yang dijanjikan tersebut dan orang yang ditelpon tersebut mengatakan kalau jadi transfer uang STNK dan BPKB tersebut ke nomor rekening 775201000180503 Bank BRI An. Yanti;
  - Bahwa kemudian saksi mentransfer sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian kakak saksi menelpon kembali untuk mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer kemudian orang yang ditelpon tersebut mengatakan kamu telpon kesini 081377768884 atas nama Rifai kemudian setelah ditelpon orang tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ada di depannya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sambil ia menghidupkan suara mobilnya yang kami dengar melalui telpon tersebut. Kemudian penelpon atas nama Rifai tersebut mengatakan saksi harus mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelat nomor dan asuransi mobil ke nomor rekening 5637010118186537 bank BRI kemudian saksi mengirimkan kembali uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian saksi mengkonfirmasi kembali bahwa uang tersebut sudah ditransfer dan sdr. Rifai tersebut mengatakan bahwa mobil sudah mau dikirim dan mereka butuh pengawalan dari pihak kepolisian sebanyak 2 (dua) mobil 1 mobil dengan uang pengawalan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi total uang pengawalan dan mengantarkan mobil tersebut sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengirim uang tersebut karena orang tua saksi merasa curiga dan menanyakan kepada pak RT tentang promo undian tersebut dan pak RT mengatakan bahwa kami telah ditipu, kemudian saksi dan orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;
  - Bahwa pada akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Polisi, terdakwa minta maaf;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **AGUS LA OLE Bin LA OLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penipuan;
- Bahwa pada saat kejadian mertua saksi mengatakan bahwa ada menemukan 1 (satu) lembar kupon pemenang undian dari PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke. Kemudian saksi diminta oleh mertua saksi dan sdr. Rita untuk menghubungi contact center 0813-7771-0800 yang ada di kupon tersebut. Saat terhubung saksi langsung menanyakan perihal kebenaran pemenang kupon undian tersebut dan kemudian diminta untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus STNK dan BPKB
- Bahwa kemudian mertua saksi menyanggupi permintaan tersebut dan sdr. Rita segera mengirimkan sejumlah uang yang diminta melalui transfer antar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bank, setelah menghubungi contact center tersebut saksi langsung pergi bekerja. Kemudian pukul 17.00 Wib saksi sepulang kerja telah mendapat kabar bahwa mertua saksi telah tertipu mengatasnamakan pemenang undian;

- Bahwa saksi adalah orang yang menghubungi contact center yang ada di kupon;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. **RINA PRAMITA SARI als RINA binti HERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan penipuan tetapi mengenai kejadiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa minta uang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) terus minta lagi Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada korban;
- Bahwa rekening yang terdakwa minta kepada korban untuk mentransfer uang yang diminta adalah bukan rekening saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi dan terdakwa ada menginap di hotel mau pulang;
- Bahwa saat itu tidak ada terdakwa ambil uang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa uang penggantian Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari orang tua terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan awalnya korban dapat kupon undian indomie dapat hadiah mobil, terdakwa suruh korban transfer uang ke rekening terdakwa . Di kupon undian ada nomor telpon terdakwa ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban terdakwa suruh transfer sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Totalnya Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan dengan perusahaan indomie;
- Bahwa usia terdakwa adalah 27 tahun;
- Bahwa saksi korban transfer uang kepada terdakwa sebanyak 2 x (dua kali) kepada rekening atas nama Yanti dan Rifa'i;
- Bahwa rekening atas nama Yanti dan Rifa'i terdakwa beli nomor rekening tersebut dari teman terdakwa di Palembang;
- Bahwa begitu korban transfer dan uang masuk ke rekening langsung saudara ambil uangnya;
- Bahwa terdakwa membeli nomor rekening dari teman terdakwa seharga 1 (satu) rekening Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang korbannya dari ATM;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa beli kupon dari teman terdakwa seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) satu dan kemudian terdakwa lempar ke rumah-rumah;
- Bahwa orang mencetak kupon adalah teman terdakwa ;
- Bahwa jumlah kupon yang terdakwa beli adalah 800 (delapan ratus) kupon;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas penipuan selama sekitar 2 (dua) bulan dan korbannya sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kupon undian berhadiah dengan No. Pin 774117;
- 1 (satu) surat promo hadiah dari PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR;
- 1 (satu) lembar bukti transfer rek BRI an RIFAI dengan No. Rek 563701018186537 dengan uang transfer sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6 (enam) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih (081377768884);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam (081273191971);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam (081277710800);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 5 warna putih (081274260622/081271997125);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih (081379444665/085269502374);
- Uang tunai Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna silver No.Pol B 2396 SBK beserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan awalnya korban dapat kupon undian indomie dapat hadiah mobil, terdakwa suruh korban transfer uang ke rekening terdakwa . Di kupon undian ada nomor telpon terdakwa ;
3. Bahwa saksi korban terdakwa suruh transfer sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Totalnya Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terdakwa tidak ada hubungan dengan perusahaan indomie;
5. Bahwa saksi korban transfer uang kepada terdakwa sebanyak 2 x (dua kali) kepada rekening atas nama Yanti dan Rifa'i;
6. Bahwa rekening atas nama Yanti dan Rifa'i terdakwa beli nomor rekening tersebut dari teman terdakwa di Palembang;
7. Bahwa terdakwa membeli nomor rekening dari teman terdakwa seharga 1 (satu) rekening Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa terdakwa mengambil uang korbannya dari ATM;
9. Bahwa terdakwa beli kupon dari teman terdakwa seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) satu dan kemudian terdakwa lempar ke rumah-rumah;
10. Bahwa orang mencetak kupon adalah teman terdakwa ;
11. Bahwa terdakwa melakukan aktivitas penipuan selama sekitar 2 (dua) bulan dan korbannya sebanyak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur ke-1 Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Beni Bin Kartini;telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK: PDM-08/BABAR/Epp.2/03/2018 tertanggal 5 Maret 2018 serta dalam persidangan Beni Bin Kartini;telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Beni Bin Kartini;adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.





**Unsur ke-2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun pertanyaan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka pelaku menyadari / menghendaki keuntungan untuk diri sendiri / orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun Yurisprudensi kata menguntungkan dalam unsur ini telah diartikan sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat di capai atau mungkin dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sa Ari Bin La Ane diperoleh fakta pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 06.30 WIB sewaktu saksi sedang menyapu di teras rumah saksi, saksi menemukan 1 (satu) lembar kupon pemenang undian dari PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke. Yang mana waktu itu di dalam kupon tersebut terdapat contact center 0813-7771-0800. Setelah mengetahui perihal tersebut saksi memberitahukannya kepada anak saksi sdri. Rita dan anak saksi mengatakan bahwa kita telah mendapat hadiah berupa mobil. Selanjutnya pukul 09.00 WIB anak saksi menghubungi contact center 0813-7771-0800 tersebut dan setelah menghubungi nomor tersebut kami diminta untuk mengirimkan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sa Ari Bin La Ane diperoleh fakta uang yang dikirim adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus STNK dan BPKB. Selanjutnya anak saksi menyanggupi permintaan tersebut dan mengirimkan sejumlah uang yang diminta melalui transfer dan setelah uang berhasil dikirim, pelaku meminta untuk dikirim kembali sejumlah uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan asuransi dan penerbitan nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sa Ari Bin La Ane diperoleh fakta atas kejadian ini kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rita Binti Saari diperoleh fakta pada saat kejadian saksi sedang berada di dapur kemudian ayah saksi memperlihatkan selebaran kupon undian dari PT INDOFOOD yang mengatakan bahwa mendapatkan 1 (satu) buah mobil Nissan Juke tanpa diundi kepada kakak saksi, kemudian kakak ipar saksi menyuruh saksi mengambil hp karena kakak ipar saksi ingin menelpon nomor yang tertera di kupon tersebut dan kemudian kakak ipar saksi menanyakan kebenaran orang tua saksi mendapatkan mobil dan kemudian orang yang ditelpon tersebut meyakinkan bahwa memang benar orang tua saksi mendapatkan 1 (satu) buah mobil. Kemudian orang yang ditelpon tersebut mengatakan syarat untuk mendapatkan mobil tersebut bayar sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rita Binti Saari diperoleh fakta kakak saksi menelpon kembali untuk mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer kemudian orang yang ditelpon tersebut mengatakan kamu telpon kesini 081377768884 atas nama Rifai kemudian setelah ditelpon orang tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ada di depannya sambil ia menghidupkan suara mobilnya yang kami dengar melalui telpon tersebut. Kemudian penelpon atas nama Rifai tersebut mengatakan saksi harus mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pelat nomor dan asuransi mobil ke nomor rekening 5637010118186537 bank BRI kemudian saksi mengirimkan kembali uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian saksi mengkonfirmasi kembali bahwa uang tersebut sudah ditransfer dan sdr. Rifai tersebut mengatakan bahwa mobil sudah mau dikirim dan mereka butuh pengawalan dari pihak kepolisian sebanyak 2 (dua) mobil 1 mobil dengan uang pengawalan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi total uang pengawalan dan mengantarkan mobil tersebut sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur ke-3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.74 K/Kr/1962 dijelaskan

Seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain dimana Nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (natuurlijk persoon);

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus La Ole Bin La Ole diperoleh fakta pada saat kejadian mertua saksi mengatakan bahwa ada menemukan 1 (satu) lembar kupon pemenang undian dari PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke. Kemudian saksi diminta oleh mertua saksi dan sdr. Rita untuk menghubungi contact center 0813-7771-0800 yang ada di kupon tersebut. Saat terhubung saksi langsung menanyakan perihal kebenaran pemenang kupon undian tersebut dan kemudian diminta untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus La Ole Bin La Ole diperoleh fakta kemudian mertua saksi menyanggupi permintaan tersebut dan sdr. Rita segera mengirimkan sejumlah uang yang diminta melalui transfer antar bank, setelah menghubungi contact center tersebut saksi langsung pergi bekerja. Kemudian pukul 17.00 Wib saksi sepulang kerja telah mendapat kabar bahwa mertua saksi telah tertipu mengatasnamakan pemenang undian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa tidak ada hubungan dengan perusahaan indomie dan bermaksud menipu saksi korban dengan menyuruh saksi korban transfer uang kepada terdakwa sebanyak 2 x (dua kali) kepada rekening atas nama Yanti dan Rifa'i yang merupakan nama palsu bukan milik terdakwa karena terdakwa membeli nomor rekening dari teman terdakwa seharga 1 (satu) rekening Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa sebelumnya membeli kupon palsu dari teman terdakwa seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) satu dan kemudian terdakwa lempar ke rumah-rumah dengan jumlah kupon yang terdakwa beli adalah 800 (delapan ratus) kupon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kupon undian hadiah dengan No. Pin 774117;
- 1 (satu) surat promo hadiah dari PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR;
- 1 (satu) lembar bukti transfer rek BRI an RIFAI dengan No. Rek 563701018186537 dengan uang transfer sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6 (enam) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih (081377768884);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam (081273191971);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam (081277710800);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 5 warna putih (081274260622/081271997125);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih (081379444665/085269502374);

adalah merupakan terbukti barang-barang palsu dan alat komunikasi yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penipuan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah merupakan uang hasil dari tindak pidana penipuan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna silver No.Pol B 2396 SBK beserta STNK dikarenakan tidak terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan alat yang dipakai terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah terorganisir;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Beni Bin Kartini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kupon undian berhadiah dengan No. Pin 774117;
  - 1 (satu) surat promo hadiah dari PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar bukti transfer rek BRI an RIFAI dengan No. Rek 563701018186537 dengan uang transfer sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 6 (enam) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih (081377768884);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam (081273191971);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam (081277710800);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 5 warna putih (081274260622/081271997125);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih (081379444665/085269502374);
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna silver No.Pol B 2396 SBK beserta STNK.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada Hari Rabu, Tanggal 4 April 2018 oleh SARAH LOUIS SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, OLOAN E HUTABARAT, S.H., M.H dan ENRO WALESA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota didampingi ERWIN MARANTIKA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh ANDRI TIMUR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**OLOAN E HUTABARAT, S.H., M.H**

**SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum**

**ENRO WALESA, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**ERWIN MARANTIKA, S.H**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)